

No.06,2014

Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bantul; Penyerahan,Pengelolaan,Sarana, Pra-Sarana,Utilitas,Perumahan

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### NOMOR 06 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

# PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu diatur ketentuan penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun oleh pengembangdiatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

- 4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2010 Seri C Nomor 04);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Bantul tahun 2011 Seri C Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20).

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 5. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
- 6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
- 8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
- 9. Site Plan adalah rencana tapak suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
- 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
- 11. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- 12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman.
- 13. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) penghuni perumahan atau asosiasi penghuni.
- 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

16. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan.

#### Pasal 3

Penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya,

## BAB II PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

## Pasal 4

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis dan luasan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rencana tapak(site plan) yang telah disetujui SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang harus terletak pada lokasi perumahan sesuai persetujuan rencana tapak(site plan).
- (4) Tempat Pemakaman Umum yang penyediaannya dilakukan dengan bekerja sama,harus menyerahkan Nota Kesepahaman (MoU).

## Pasal 5

Prasarana perumahan terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 6

## Sarana perumahan terdiri atas:

- a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan:
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olah raga;
- g. sarana pemakaman/tempat pemakaman umum;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- i. sarana parkir.

#### Pasal 7

## Utilitas perumahan terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi dan halte;
- f. sarana pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

## BAB III PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 danPasal 7,berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6berupa tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara bertahap/parsial, dengan persetujuan SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
  - a. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan :
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap;
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (3) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. untuk prasarana berupa tanah dan/atau bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
  - b. untuk sarana, harus dalam bentuk tanah dan/atau bangunan;
  - c. untuk utilitas, harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;

- d. kualitas sesuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi;
- e. besaran sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan.

#### Pasal 10

- (1) Pengembang yang tidak melaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a.peringatan tertulis;
  - b.penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
  - c. denda administrasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d.pengumuman kepada media massa; dan/atau
  - e. tidak diberikan pelayanan izin selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

## BAB IV PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
  - a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki:
  - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan;
  - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

## Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Apabilaprasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditelantarkan/tidakdipelihara oleh pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila pengembang dinyatakan pailit dan tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidaksanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah setelah terbit sertifikat hak atas tanah.
- (5) Pengelola barang milik daerah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan oleh pengembang kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas yang dimaksud serta mencatatnya dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepadaSKPD sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang yang keberadaanya tidak diketahui dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat mengambil alih proses penyerahan berdasarkan putusan pengadilan dan berita acara pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah.

## BAB V PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (2) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota unsur SKPD terkait.
- (3) Tim verifikasi dibantu oleh sekretariat tim verifikasi yang berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang dan perumahan.

#### Pasal 17

- (1) Tugas tim verifikasi adalah:
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana, dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

## BAB VI TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan melalui:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan penyerahan; dan
  - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang;
  - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;

- d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, yang meliputi rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
- e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrument.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
  - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
  - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas serta merumuskanprasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
  - d. prasarana, sarana, dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
  - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d , dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
  - f. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
  - g. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
  - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan
  - i. penandatanganan berita acara serah terimaprasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengeloladan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan;
  - b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
  - c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
  - d. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

## BAB VII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) ApabilaPemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

(4) Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
  - b. pemeliharaan dan perbaikan prasaranaa, sarana dan utilitas di perumahan; dan/atau
  - c. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola pengembangan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) SKPD yang membidangi tata ruang dan perumahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan SKPD terkait atau lembaga lain.

## BAB X PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Pengembang yang berbadan hukum dan bukan badan hukum yang telah melakukan pembangunan perumahan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dan belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

> Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 JANUARI 2014

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 23 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

**RIYANTONO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H NIP. 19691231 199603 1 017



## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.34,2014

Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bantul; Penyerahan,Pengelolaan,Sarana, Pra-Sarana,Utilitas,Perumahan

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

#### NOMOR 06 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

## PENYERAHAN DAN PENGELOLAN PRASARAN, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

#### II. UMUM

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyaiperan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satuupaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri. dan produktif. Pemerintah Daerah bertanggung melindungi segenap masyarakat Kabupaten Bantul penyelenggaraanperumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumahyang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diadakan oleh pengembang atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman, antara lain seperti Puskemas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.Perumahan yang dibangun harus dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas perumahan.Perbandingan antara luas prasarana, sarana dan utilitas dengan luas permukiman berkisar antara 40 (empat puluh) berbanding 60 (enam puluh).

Meski begitu, perbandingan/persentase tersebut tergantung besar kecilnya kompleks perumahan yang dibangun. Untuk perumahan kecil, yang luas arealnya kurang dari 5000 (lima ribu) m2, lahan prasarana, sarana dan utilitasdapat mencapai 20% (dua puluh persen) atau 30% (tiga puluh persen). Prasarana, sarana dan utilitas digunakan untuk jalan, drainase, gorong-gorong, brangang dan lahan terbuka. Semua kompleks perumahan harus memiliki prasarana, sarana dan utilitas, meski persentasenya berbeda-beda.

Prasarana, sarana dan utilitasjuga harus tercantum dalam *siteplan*, untuk menjadi salah satu persyaratan izin. Selain itu, pengembang juga diharuskan menyediakan areal pemakaman seluas 2% (dua persen) dari total lahan yang dikembangkan.

Prasarana, sarana dan utilitas berupa prasarana, sarana dan utilitas, yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah demi menjamin keberlanjutan pemeliharaan serta penanganannya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat semaksimal mungkin.

Untuk menjamin penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Perhitungan 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan dihitung sejak berakhir masa berlaku rencana tapak (siteplan).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum

GUNAWAM BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H.

NIP. 19691231 199603 1 017